



Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN PT TES-AMM
INDONESIA TERHADAP DATA LIMBAH PERANGKAT *HANDPHONE***

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Nama : Raihansyah Dipananda

NIM : 1510611076



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Raihansyah Dipananda

Npm : 1510611076

Tanggal : 18 Desember 2018

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihansyah Dipananda
NPM : 1510611076
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Konsumen yang Dilakukan PT Tes-Amm Indonesia Terhadap
Data Limbah Perangkat *Handphone***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan,


Raihansyah D.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Raihansyah Dipananda
NPM : 1510611076
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen yang Dilakukan PT Tes-Amm Indonesia Terhadap Data Limbah Perangkat *Handphone*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

(Ketua)

(Dwi Desi Yayi Tarina SH,MH)

(Anggota I)

(Dwi Artyanti Ramadhani, SH. ,MH)



(Dekan)

(Dwi Desi Yayi Tarina SH,MH)

(Anggota II)

(Andriyanto Adhi Nugroho, SH. ,MH)

(Kaprodi)

(Khoirur Rizal Lutfi SH,MH)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 14 Januari 2019

PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN PT. TES-AMM INDONESIA TERHADAP DATA LIMBAH PERANGKAT *HANDPHONE*

Raihansyah Dipananda

Abstrak

Limbah elektronik (E-Waste) merupakan suatu barang-barang yang terdiri dari peralatan elektronik yang telah rusak atau tidak dikehendaki lagi. Komposisi bahan-bahan yang terkandung dalam limbah elektronik adalah bahan plastik, bahan oksidan, logam-logam. Di dalam perangkat limbah elektronik terdapat data-data pemilik yang masih terkandung di dalamnya, termasuk limbah *handphone*. PT Tes-Amm Indonesia dalam hal ini sebagai pelaku usaha jasa pengelola limbah menjalankan tugas perlindungan dan kewenangan bagi konsumen. Perlindungan yang dilakukan PT Tes-Amm diterjemahkan dalam sebuah sertifikat bernama CoD (*Certificate of Distruction*) yang bertujuan sebagai perlindungan dan pertanggungjawaban PT Tes-Amm itu sendiri. Kewenangan PT Tes-Amm dalam mengelola limbah elektronik terdapat dalam surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup SK.338 / Menlhk / Setjen / PLB. 3/8/2017 dan penunjukan oleh pihak konsumen dengan didasarkan surat perjanjian. Berdasarkan UUPK Pasal 3 ayat 2 PT Tes-Amm Indonesia telah melindungi konsumennya dari ekse-ekse negatif dengan cara mengeluarkan Certificate of Distruction (Cod) sebagai bentuk kewajiban yang sudah dilaksanakan PT Tes-Amm Indonesia terhadap konsumen.

Kata Kunci : Handphone, Limbah, Perlindungan Konsumen

CONSUMER PROTECTION DONE BY PT. TES-AMM INDONESIA ON WASTE OF HANDPHONE DEVICES DATA

Raihansyah Dipananda

Abstract

Electronic waste (E-Waste) is goods that consist of electronic equipment that has been damaged or is not desired anymore. The composition of the ingredients contained in electronic waste is plastic, oxidant, metals. In the electronic waste device there are owner data contained in it, including mobile phone waste. PT Tes-Amm Indonesia in this case as a business actor in waste management services carries out the duty of protection and authority for consumers. Protection carried out by PT Tes-Amm is translated into a certificate called CoD (Certified of Distruction) which aims to protect and hold PT Tes-Amm itself. The authority of PT Tes-Amm in managing electronic waste is contained in the Decree of the Minister of Environment SK.338 / Menlhk / Setjen / PLB. 8/8/2017 and referrals by the consumer based on the agreement letter. Based on UUPK Article 3 paragraph 2, PT Tes-Amm Indonesia has protected its consumers from negative by issuing a Certificate of Distribution (Cod) as a form of obligation that has been carried out by PT Tes-Amm Indonesia to consumers.

Keywords : Handphone, Waste, Customer Protection

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2018 ini, dengan judul “Perlindungan Konsumen yang Dilakukan PT Tes-Amm Indonesia Terhadap Data Limbah Perangkat *Handphone*”

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik
4. Bapak Subur, S.E, M.M., selaku Wakil Dekan II bidang Adminitrasi Bidang Keuangan
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M., selaku Wakil Dekan III bidang Kerjasama & Kemahasiswaan
6. Bapak Khoirur Rizal Lutfi S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H., selaku Pembimbing Penulisan Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Orang Tua dan Adik yang penulis cintai dan hormati, atas doa dan curahan kasih sayangnya.
10. Para Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas *support* dan doanya yang tulus.
11. Rizfa Raudhina yang telah memberikan motivasi dan masukan yang sangat berarti kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini

12. Rekan- rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas pengalamannya.
13. Rekan-rekan SMA Al-Azhar Pejaten ‘nak gawll’ angkatan 2015, atas hiburan yang diberikan selama ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 19 Desember 2018

Raihansyah Dipananda

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.5 Kerangka Teori & Konseptual.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGELOLAAN LIMBAH HANDPHONE

2.1 Pengertian Perindungan Konsumen.....	11
2.2 Sejarah Perlindungan Konsumen.....	14
2.3 Konsumen.....	16
2.4 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
2.5 Pelaku Usaha.....	18

2.6 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku.....	20
2.7 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	24
2.8 Macam-Macam Liability Dalam Perlindungan Konsumen.....	27
2.9 Hubungan Hukum Produsen dan Konsumen.....	28
2.10 Hubungan Langsung dan Tidak Langsung.....	31
2.11 Pemerintah.....	33
2.12 Limbah.....	35
2.13 Limbah Elektronik.....	37
2.14 Sistem Pengolahan Limbah.....	38

BAB III PT TES-AMM INDONESIA SEBAGAI PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH HANDPHONE

3.1 Sejarah PT Tes-Amm Indonesia.....	40
3.2 Struktur Organisasi.....	41
3.3 Metode Pengolahan Limbah Elektronik.....	44
3.4 Proses Pengolahan Limbah <i>Handphone</i>	45
3.5 Perlindungan PT Tes-Amm Indonesia.....	46
3.6 Konsumen PT Tes-Amm Indonesia.....	47
3.7 Kewenangan yang dimiliki PT Tes-Amm Indonesia.....	47
3.8 Karakteristik Limbah yang Diolah PT Tes-Amm Indonesia.....	50

BAB IV ANALISA KEWENANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA LIMBAH HANDPHONE

4.1 Perlindungan Konsumen terhadap Data dari Limbah <i>Handphone</i>	52
4.2 Kewenangan PT Tes-Amm Indonesia Dalam Pengelolaan Limbah Data Handphone.....	56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

LAMPIRAN

LAMPIRAN

SERIAL NO.: AID1 – 1812448



CERTIFICATE OF DATA DESTRUCTION AND RECYCLING

12-Des-18
PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
The City Center – Menara Batavia
Jl. KH. Mas Mansyur no.126
Karet Tengsin – Tanah Abang

Job number: 6201369
Date received: 5-Des-18

Collection site: Service Division



This Letter of Certification is provided to

PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA

as assurance of the destruction or the erasure of data or information from Media and/or the destruction or recycling of Materials in connection with the Job number listed above and is delivered in connection with and is otherwise subject in all respects to the terms and conditions of the service agreement entered into between us (the "Service Agreement") governing, among other things, the provision of services described in this Certificate. In the event of any conflict between such Service Agreement this Certificate, such Service Agreement shall control.

Data Erasure and Software Destruction

TES acknowledges receipt of the Material listed on the Job number above including any data storage media present in the Material including, but not limited to hard drives and flash memory, ("Media"). TES certifies that it has done the following: (a) for all functional Media, erased the Media according to NIST 800.88 or such other process specified in the Agreement so that all information and data on the Media is completely unrecoverable or, (b) has destroyed any Media which the erasure described above is not possible making it impossible to recover any information or data from the Media.

Material Destruction and Recycling

TES certifies that all Material listed on the above Job number and marked for destruction and/or recycling has been destroyed, recycled, or otherwise disposed of in accordance with the Agreement and all applicable Federal, State and Local laws and regulations.

PT. TES-AMM INDONESIA
Jl Tanjung no 17 - Multiniaga 2. Lippo Cikarang Bekasi 17550 -
Indonesia
www.tes-amm.com



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK.388/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2017

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ATAS NAMA PT TES-AMM INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- b. bahwa Direktur Utama PT TES-AMM Indonesia melalui surat Nomor: 318/SU-MLHK/Mar/TesInd/VI-17 tanggal 8 Juni 2017, mengajukan Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3;
- c. bahwa berdasarkan:
1. hasil verifikasi administrasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nomor Registrasi: R201612150005 tanggal 19 Juni 2017; dan
 2. Berita Acara verifikasi lapangan oleh Staf Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 tanggal 7 Juli 2017;
- permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT TES-AMM Indonesia telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT TES-AMM Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- KESATU : Memberikan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari kegiatan pihak lain kepada:
1. Nama Usaha : PT. TES-AMM Indonesia
dan/atau Kegiatan
 2. Bidang Usaha : Pengumpulan Limbah B3
dan/atau Kegiatan
 3. Nama Penanggung Jawab Usaha : Bambang Nugroho Gyat
dan/atau kegiatan
 4. Jabatan : Direktur Utama
 5. Alamat Kantor dan Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Tanjung No.17
Multiguna Niaga II Lippo
Cikarang, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Tel. (021) 7654925
Fax. (021) 7513948
- KEDUA : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU berupa :
1. Limbah elektronik berupa *printed circuit board* (PCB), karet kawat (*wire rubber*) dengan kode limbah B107d;
 2. *Printed circuit board* (PCB) dari kegiatan perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik dengan kode limbah B328-4;
 3. *Printed circuit board* (PCB) dari rekondisi atau *remanufacturing* barang elektronik dengan kode limbah B329-3;
 4. Potongan PCB tersolder dari industri manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin, dengan kode limbah B323-3;
 5. Limbah kabel logam & insulasinya dari kegiatan perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik dengan kode limbah B328-5; dan
 6. Limbah kabel logam & insulasinya dari kegiatan rekondisi atau *remanufacturing* barang elektronik dengan kode limbah B329-4.
- KETIGA : Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA meliputi wilayah:
1. Provinsi Jawa Barat;
 2. Provinsi Banten;
 3. Provinsi DKI Jakarta;
 4. Provinsi Jawa Tengah;
 5. Provinsi DI Yogyakarta;
 6. Provinsi Jawa Timur;
 7. Provinsi Bali;
 8. Provinsi Kalimantan Selatan;
 9. Provinsi Kalimantan Barat;
 10. Provinsi Lampung;
 11. Provinsi Sumatera Selatan;
 12. Provinsi Jambi;
 13. Provinsi Sumatera Barat;
 14. Provinsi Riau; dan
 15. Provinsi Sumatera Utara

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
1. mematuhi ketentuan mengenai manifes Limbah B3 sebagai Pengumpul Limbah B3;
 2. melakukan Pengumpulan Limbah B3;
 3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 4. melakukan pencatatan sebagai kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 5. melakukan pelaporan kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan
 6. melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- KELIMA : Ketentuan mengenai manifes Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 1 bagi Pengumpul Limbah B3 yang menerima Limbah B3, sebagai berikut:
1. pada saat menerima Limbah B3:
 - a. menggunakan manifes elektronik (festronik) yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - b. menerima lembar keempat yang berwarna merah muda dari manifes Limbah B3 yang ditandatangani oleh pengirim Limbah B3; dan
 - c. mengirimkan lembar kelima yang berwarna biru dari manifes Limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
 2. pada saat menyerahkan Limbah B3 kepada pihak Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3:
 - a. menggunakan manifes elektronik (festronik) yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - b. menerima lembar kedua yang berwarna kuning dari manifes Limbah B3 yang ditandatangani oleh PT. TES-AMM Indonesia sebagai Pengumpul Limbah B3 dan menyerahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
 - c. menyimpan lembar ketiga yang berwarna hijau dari manifes Limbah B3 yang ditandatangani oleh Pengangkut Limbah B3; dan
 - d. menerima lembar ketujuh yang berwarna ungu dari manifes Limbah B3 setelah ditandatangani oleh Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3.

KEENAM

: Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. melakukan Penyimpanan Limbah B3 pada fasilitas bangunan Penyimpanan Limbah B3 milik sendiri;
2. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki rancang bangun dengan kapasitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
3. fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki ketentuan:
 - a. lantai kedap air, tidak bergelombang dan tidak retak;
 - b. konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen);
 - c. memiliki atap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat pengumpulan;
 - d. lokasi pengumpulan dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya;
 - e. tempat penyimpanan Limbah B3 berupa:
 - 1) fasilitas bangunan Pengumpulan Limbah B3 dengan ukuran 27 m x 14 m (dua puluh tujuh meter kali empat belas meter) dengan tinggi 7 m (tujuh meter); dan
 - 2) kelengkapan dan kemasan Limbah B3 berupa:
 - a) peti kardus dengan kapasitas paling tinggi 150 kg (seratus lima puluh kilo gram);
 - b) peti kayu dengan kapasitas paling tinggi 250 kg (dua ratus lima puluh kilo gram);
 - f. tata letak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
4. melekatkan simbol dan label yang sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. fasilitas tempat penyimpanan memiliki peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta fasilitas tanggap darurat yang meliputi alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*), dan fasilitas tanggap darurat lainnya;
6. mengangkut dan menyerahkan Limbah B3 yang telah dikumpulkan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak disimpan;
7. menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkan akibat dari kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang

telah mempunyai izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

8. melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH** : Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 3, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. menyimpan seluruh Limbah B3 pada tempat penyimpanan yang sudah ditentukan;
 2. memperhatikan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 3. mencegah terjadinya ceceran dan tumpahan Limbah B3 yang disimpan dan melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good house keeping*); dan
 4. mencatat setiap perpindahan Limbah B3 dan mengisi neraca limbah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN** : Pencatatan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 4 dilakukan dengan melakukan pencatatan secara terus menerus terhadap:
1. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan Limbah B3;
 2. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3 dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3; dan
 3. identitas Pengangkut Limbah B3 Limbah B3.
- KESEMBILAN** : Penyampaian laporan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 5 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
 2. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
 3. Bupati Bekasi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- KESEPULUH** : Dalam pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang:
1. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 2. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 3. melakukan pencampuran Limbah B3.

- KESEBELAS : Dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KEDUA BELAS : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEBELAS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pemenuhan seluruh kewajiban dalam Keputusan ini.
- KETIGA BELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUABELAS ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT BELAS : Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGABELAS tidak membebaskan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari tanggung jawab pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- KELIMA BELAS : Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 6 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi.
- KEENAMBELAS : Seluruh biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- KETUJUH BELAS : Dalam hal usaha dan/atau kegiatan berhenti beroperasi secara permanen dan/atau lokasi pengumpulan Limbah B3 dipindahkan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tetap diwajibkan:
1. melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. menyerahkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA yang dikumpulkannya kepada Pengolah dan/atau Pemanfaat Limbah B3 yang memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 3. mengembalikan lokasi pengumpulan Limbah B3 ke keadaan semula sebelum diterbitkannya izin Pengumpulan Limbah B3.
- KEDELAPAN BELAS : Perubahan terkait nama dan jenis Limbah B3 yang dikumpulkan; lokasi tempat penyimpanan Limbah B3; yang dikumpulkan; desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau skala Pengumpulan Limbah B3, dapat diajukan setelah 1 (satu) tahun masa berlaku izin.

KESEMBILAN BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Menteri, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.



6201431
 BEFORE AND AFTER
 SM-J260GZKDXID
 Handphone
 RR8K801MFQD
 NO FUNCTION D GRADE



52
 6201431
 BEFORE
 SM-J3
 Hand
 RR8K
 NO FL



58
 6201431
 BEFORE AND AFTER
 SM-J415FZDFXID
 Handphone
 RR8KA0EQP1J
 NO FUNCTION D GRADE




59
 6201431
 BEFORE
 SM-
 Han
 RR8
 NO



65
 6201431
 BEFORE AND AFTER
 SM-J610FZADXID
 Handphone
 RR8K90JB7NB





PRODUCT HISTORY	
NO DO	: 6690 674 638 -01
CUSTOMER	: PT. Helios Informatika
ITEM CODE	: SM-G 390 72FA x10
SERIAL NUMBER	: RR 8 K 909 B5 XF
RECEIVING DATE	: 10-12-18
INSPECTION	: 10/12/18
TANGGAL	: 10/12/18
GRADE	: Dp
REMARK	: No Patch di

